



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
Nomor : 520.1/ 417 /TPHP.3/2021

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH
PENGEMBANGAN TANAMAN SORGUM
KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN,
TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME
KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran DPA-SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk penjabaran rekening belanja yang akan diserahkan pada masyarakat/pihak ketiga, dipandang perlu menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Hibah Pengembangan Tanaman Sorgum di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembayaran Keuangan Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat.
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.09.00/001/2021 Tanggal 20 Januari 2021.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Hibah Pengembangan Tanaman Sorgum di Kabupaten Kotawaringin Barat Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Tani Penerima Bantuan Hibah Pengembangan Tanaman Sorgum agar memanfaatkan bantuan yang dialokasikan sesuai dengan peruntukkan serta mempertanggung jawabkan atas pemanfaatannya kepada Penanggung Jawab Kegiatan/Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di tetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di – Pangkalan Bun
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di – Pangkalan Bun
3. Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat di – Pangkalan Bun
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat di – Pangkalan Bun
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Barat di – Pangkalan Bun
6. Masing – masing bersangkutan.

Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Barat

Nomor : 520.1/ 417 /TPHP.3/III/2021

Tentang

: Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Hibah Pengembangan Tanaman Sorgum Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Tahun Anggaran 2021

No	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok Tani	Alamat		Luas Lahan (Ha)	Hibah Yang Diterima				Keterangan (Musim Tanam)
			Desa	Kecamatan		Benih Tanaman Sorgum (Kg)	Herbisida Sistemik (Liter)	Pupuk Organik (Kg)	Urea (Kg)	
1	Kelompok Tani Karya Tunggal	Murjito	Pandu Senjaya	Pangkalan Lada	10	50	40	4.000	1.000	April - Mei 2021
JUMLAH						50	40	4.000	1.000	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH